



PUTUSAN

Nomor. 347/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Sekretariat Mahkamah Agung R.I lantai 11-12, Jalan Jend. Ahmad Yani kav.58 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

UTARA, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso No.27-29, Jakarta Utara, dalam perkara ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Bharoto, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara;-----
2. M. Gazali, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----
3. Agus Riduan, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----
4. Sudarna, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
5. Dedi Sudadi, S.H., Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso No.27-29, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 84/Sk-31.72-600.13/X/ 2014 tanggal 22 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

Hal1 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALI DARMADI (AHLI WARIS HASAN SURIPTO) dan LILIS SURYANI,

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jamea No. 125, RT. 007 RW. 006, Kelurahan Koja Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Purnomo Sumitro, S.H. -----

2. Arlinda Amir, S.H. -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dari Kantor Pengacara Purnomo Sumitro & Partners, yang beralamat di Jalan Dr. Raharjo-Lontar V/37, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 Oktober 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING;-----

MELAWAN

1. MARJANIH Bin H. SUKARI, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pemalang, RT. 002, RW. 001, Desa Sukanegara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PENGUGAT I/TERBANDING;**-----

2. SAMHUDI Bin H. SUKARI, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jatiwaringin, RT. 004, RW. 001, Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PENGUGAT II/TERBANDING;**-----

3. ROMLI SUGARA Bin H. SUKARI, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jatiwaringin, RT. 004, RW. 001, Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PENGUGAT III/TERBANDING;**-----

Hal2 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NURAENI Binti H. SUKARI**, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Nambo, RT. 002, RW. 001, Desa Keserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV/TERBANDING;-----
5. **SUHANAH Binti H. SUKARI**, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasar Dukuh RT. 10, RW. 05, Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PENGGUGAT V/TERBANDING;-----
6. **DENI SANJAYA Bin H. SUKARI**, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasar Dukuh RT. 007, RW. 004, Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI/TERBANDING;-----
7. **NURIN Bin H. SUKARI**, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasar Dukuh RT. 001, RW. 05, Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PENGGUGAT VII/TERBANDING;-----
8. **Hj. ARMUTI Binti H. SUKARI**, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pemalang, RT. 002, RW. 01, Desa Sukanegara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PENGGUGAT VIII/TERBANDING;-----
9. **TUSNI YADI Bin REFANI**, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kosambi, RT. 02, RW. 01, Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PENGGUGAT IX/TERBANDING;-----

Hal3 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SARKANI Bin TUSNI YADI, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasar Dukuh RT. 07, RW. 04, Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PENGGUGAT X/TERBANDING;-----

11. ROBAWI Bin TUSNI YADI, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kosambi, RT. 02, RW. 01, Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PENGGUGAT XI/TERBANDING;-----

12. IDALELAH Binti TUSNI YADI, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kosambi, RT. 02, RW. 01, Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PENGGUGAT XII/TERBANDING;-----

13. SUGIYANTO Bin TUSNI YADI, warga negara Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Kosambi, RT. 02, RW. 01, Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PENGGUGAT XIII/TERBANDING;-----

14. LAM'AH Binti ASIM, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasar Dukuh, RT. 10, RW. 05, Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PENGGUGAT XIV/TERBANDING;-----

Semuanya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada : Agus Akbar, S.H., M.H.

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "ASRUL RAMADHAN & Partners", beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Gedung SOB,

Hal4 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok H-1, Sahid Komplek, Jakarta Pusat 12190,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2014,
untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
347/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 09 Januari 2015 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01 Oktober
2014 Nomor : 88/G/2014/PTUN.JKT ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: 88/G/2014/PTUN.JKT, dan surat-surat lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tanggal 01 Oktober 2014 Nomor: 88/G/2014/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa ; -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 446/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas :
3.950 M2, tercatat atas nama **Hj. IDAH SUPRIHATIN**, terletak di

Hal5 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Marunda, Rt. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----

- b. Sertipikat Hak Milik No. 447/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 4.070 M2, tercatat atas nama **LILIS SURYANI**, terletak di Kampung Marunda, Rt. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 449/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 4.070 M2, tercatat atas nama **H. ABDUL HAMID**, terletak di Kampung Marunda, Rt. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 450/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 4.000 M2, tercatat atas nama **HASAN SURIPTO**, terletak di Kampung Marunda, Rt. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 451/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 3.950 M2, tercatat atas nama **HASAN SURIPTO**, terletak di Kampung Marunda, Rt. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut keputusan berupa: -----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 446/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 3.950 M2, tercatat atas nama **Hj. IDAH SUPRIHATIN**, terletak di Kampung Marunda, Rt. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara; -----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 447/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 4.070 M2, tercatat atas nama **LILIS SURYANI**, terletak di Kampung Marunda, Rt. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 449/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 4.070 M2, tercatat atas nama **H. ABDUL HAMID**, terletak di Kampung Marunda, Rt. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 450/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 4.000 M2, tercatat atas nama **HASAN SURIPTO**, terletak di Kampung Marunda, Rt. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 451/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 3.950 M2, tercatat atas nama **HASAN SURIPTO**, terletak di Kampung

Hal6 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marunda, Rt. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; -----

Dari Daftar/Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar perkara ini sebesar Rp. 542.000, - (Lima ratus empat puluh dua ribu rupiah). -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 01 Oktober 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding , Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat atau Kuasanya/Pembanding ; -----

Bahwa terhadap pihak Tergugat/Pembanding telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 09 Oktober 2014; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 oktober 2014; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2014; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2014 dan 20 Oktober 2014; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 08 Desember 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga, telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 11 Desember 2014 ; -----

Hal7 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Januari 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015 telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 26 Januari 2015 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 19 September 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2014/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 9 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2014 dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 1 Oktober 2014 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2014, serta antara surat pemberitahuan putusan tanggal 9 Oktober 2014 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2014, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal8 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2014/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari kedua belah pihak, keterangan saksi-saksi, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, serta Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, dan juga semua surat-surat dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 446/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 3.950 M2, tercatat atas nama Hj. Idah Suprihatin, terletak di Kampung Marunda, RT. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
2. Sertipikat Hak Milik No. 447/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 4.070 M2, tercatat atas nama Lilis Suryani, terletak di Kampung Marunda, RT. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
3. Sertipikat Hak Milik No. 449/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 4.070 M2, tercatat atas nama H. Abdul Hamid, terletak di Kampung Marunda, RT. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;

Hal9 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 450/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 4.000 M2, tercatat atas nama Hasan Suropto, terletak di Kampung Marunda, RT. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
5. Sertipikat Hak Milik No. 451/Marunda, tanggal 10 Juli 2000, seluas : 3.950 M2, tercatat atas nama Hasan Suropto, terletak di Kampung Marunda, RT. 06/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya objek-objek sengketa merugikan Para Penggugat/Terbanding yang merupakan ahli waris dari almarhum H. Sukari Bin Jumawi pemilik atas bidang tanah hak milik adat Girik C. Nomor 629 Persil 36 D II, seluas : 47.320 M2. Penerbitan objek sengketa baik secara formal prosedur maupun materiel substansial mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding baik dalam Jawabannya maupun dalam memori bandingnya selain mengajukan bantahan terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut: -----

1. Gugatan sudah kadaluwarsa;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa karena berkaitan dengan kepemilikan tanah (kompetensi absolut);
3. Para Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*legal standing*);
4. Gugatan tidak memenuhi unsur Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu tidak adanya kerugian yang dialami Para Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi-eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut sebagai berikut; -----

Hal10 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan sudah kadaluwarsa, Para Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat/Terbanding sudah mengetahui adanya objek sengketa sejak Para Penggugat/Terbanding mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 18/Pdt.G/2013 / PN.Jkt.Ut tanggal 28 Januari 2013 sedangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baru didaftarkan pada tanggal 2 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengaturnya dalam Pasal 55 yang menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Namun demikian bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tanggal 3 Juli 1991 jangka waktu sembilan puluh hari tersebut dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding mendalilkan baru mengetahui adanya sertifikat objek sengketa setelah menerima jawaban Tergugat tanggal 4 Februari 2014 dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-II Intervensi-32 yaitu berupa surat gugatan dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. dari Deni Sanjaya Bin H.Sukari dkk. (Para Penggugat/Terbanding) telah disebutkan objek-objek sengketa sebagai berikut:

Hal11 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halaman 6 huruf f disebutkan tentang Sertipikat Hak Milik No. 446/Marunda, tanggal 10 Juli 2000;-----
- halaman 7 huruf f disebutkan tentang Sertipikat Hak Milik No. 447/Marunda, tanggal 10 Juli 2000;-----
- halaman 8-9 huruf f disebutkan tentang Sertipikat Hak Milik No. 449/Marunda, tanggal 10 Juli 2000;-----
- halaman 10 huruf f disebutkan tentang Sertipikat Hak Milik No. 451/Marunda, tanggal 10 Juli 2000;-----
- halaman 11 huruf g disebutkan tentang Sertipikat Hak Milik No. 450/Marunda, tanggal 10 Juli 2000;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti Para Penggugat/Terbanding telah mengetahui adanya objek-objek sengketa setidaknya tidaknya pada tanggal 28 Januari 2013 pada saat mendaftarkan gugatan perdatanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dengan demikian apabila dihitung jangka waktu antara diketahuinya objek-objek sengketa tersebut yaitu tanggal 28 Januari 2013 terhadap pendaftaran gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 Mei 2014 maka gugatan didaftarkan melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dilihat dari objek-objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2000 dihubungkan dengan dalil Para Penggugat/Terbanding yang menyatakan merupakan ahli waris dari almarhum H. Sukari Bin Jumawi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 297/Pdt.G/2012/PA.Srg tanggal 24 Mei 2012 (bukti Para Pgt-8), maka Para Penggugat/Terbanding tidak dapat mengajukan gugatan karena pada saat terbitnya objek-objek sengketa tersebut kepentingan Para Penggugat/Terbanding belum ada. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Hal12 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) ditentukan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;”

Hak gugat baru ada setelah adanya kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya keputusan objek sengketa, tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan (*poin d’interet poin d’action*). Pada saat objek-objek sengketa diterbitkan pada tahun 2000 tersebut Para Penggugat/Terbanding belum menjadi ahli waris yang sah dari H. Sukari Bin Jumawi sehingga belum ada hubungan hukum antara Para Penggugat/Terbanding dengan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat tidak ada kepentingan dari Para Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan terhadap objek-objek gugatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat eksepsi tentang gugatan kadaluwarsa dan tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan telah terbukti secara hukum dan harus diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian maka gugatan Para Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2014/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut

Hal13 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima maka Para Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2014/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2014 yang dimohonkan banding, dan dengan : -----

Hal14 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 oleh kami : H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis Hakim, H. SUGIYA, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H.

Hal15 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 19.500,-
 2. ATKRp. 62.000,-
 3. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-
 4. Materai..... Rp. 6.000,-
 5. Biaya Proses Banding..... Rp. 157.500,-
- Jumlah..... Rp. 250.000,-
- Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Hal16 dari16 hal Put No.347/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)